



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1129/Pdt.G/2012/PA.Lpk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubukpakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **ceraai gugat** antara:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

Lawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan buruh pabrik, tempat tinggal di Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 05 November 2012, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam di bawah Register Nomor 1129/Pdt.G/2012/PA.Lpk pada tanggal 09 November 2012 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2004 Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat dengan bukti Akta Nikah Nomor 369/102/II/2004 tanggal 09 Februari 2004 yang mana

Hal 1 dari 16 hal. Pts. No 1129/Pdt.G/2012/Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak yang masing-masing bernama: Anak pertama Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 08-01-2005, Anak kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 20-06-2006, serta Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas;
3. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sejak lahir anak pertama antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga dimana selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa sejak tahun tersebut pada angka tiga di atas Tergugat sesukahatinya dalam memberikan nafkah, akan tetapi selalu menuntut untuk diberi makanan yang sesuai dengan keinginan Tergugat;
5. Bahwa bila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat suka ringan tangan/memukul Penggugat, bahkan pernah mengancam dengan menggunakan pisau;
6. Bahwa bila terjadi pertengkaran Tergugat selalu saja menyatakan cerai kepada Penggugat dan mengusir dengan menyuruh Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2012 yang mana saat itu Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membantunya membayar hutang;



Bahwa mengenai hutang tersebut Tergugat telah menyetujui, sehingga hal tersebutlah yang membuat Penggugat berani berhutang untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga;

Bahwa Tergugat tega mengucapkan cerai kepada Penggugat di hadapan ibu Penggugat yang saat itu pertengkaran Penggugat dengan Tergugat di rumah orang tua Penggugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk menyetujui perkataan Tergugat yang selalu saja Tergugat ucapkan bila terjadi pertengkaran, maka sejak saat itu hingga sekarang ini lebih kurang delapan bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah; pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, lalu Penggugat menasehati Tergugat supaya jangan mabuk lagi, akan tetapi Tergugat tidak senang dan marah-marah kepada Penggugat dengan mengatakan aku jangan dikekang, aku ingin bebas. Setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah sewa di alamat Tergugat tersebut di atas dan sejak kejadian tersebut sampai dengan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah demikian rupa, pihak keluarga sudah beberapa kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan, maka sudah cukup alasan hukum lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan batin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubukpakam kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara



ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) atas diri Penggugat (**PENGGUGAT**);
- c. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 1129/Pdt.G/2012/PA.Lpk yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 369/102/II/2004 tanggal 09 Februari 2004 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan



telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan tiga orang saksi yang bernama; Saksi I Penggugat, XXXXXXX, dan Saksi II Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Penggugat

Hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri. Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat menikah dengan Tergugat karena saksi sedang merantau. Setelah saksi pulang dari merantau sekitar tiga tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di dan tiga bulan yang lalu saksi kembali lagi dari merantau Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat. Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal satu rumah lagi. Tergugat yang pergi dari tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi. Saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tetapi sekitar tiga tahun yang lalu saksi mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat. Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena saksi sedang main ke rumah Penggugat dan Tergugat. Dalam pertengkar tersebut saksi mendengar Penggugat mengatakan: "Pulang kau ke rumah orang tua mu", Tergugat menjawab: "Ya Aku pulang ke rumah orang tua ku". Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan atau tidak dan tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

2. Saksi II Penggugat

Hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri. Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2004. Pernikahan Penggugat

Hal 5 dari 16 hal. Pts. No 1129/Pdt.G/2012/Lpk.



dengan Tergugat berlangsung di rumah saksi di . Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di , kemudian Penggugat dan Tergugat menyewa rumah di , selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyewa rumah di Batang Kuis, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah saksi. Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa , Kecamatan Batang Kuis. Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juni 2012. Penggugat yang pergi dari tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, pulang ke rumah saksi dan sampai saat sekarang tidak pernah kembali kepada Tergugat. Penggugat pergi dari rumah Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bertengkar dengan Tergugat. Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat mengadu kepada saksi, lalu saksi dibawa Tergugat ke rumah orang tua Tergugat, di rumah orang tua Tergugat sudah ada Penggugat, ibu Tergugat bernama XXXXXXXX, paman Tergugat bernama XXXXXXXX, Kepala Dusun II yang saksi tidak mengetahui namanya. Di dalam pertemuan saksi dan yang hadir di rumah orang tua Tergugat berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, lalu Penggugat menceritakan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang selama ini ditutupi Penggugat kalau Tergugat ringan tangan, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar Tergugat mengatakan: "Aku nggak sanggup diteruskan dengan dia", Penggugat menjawab: "Aku masih mau". Saksi dan yang hadir pada saat itu telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena beberapa hari setelah pertemuan tersebut Penggugat pulang ke rumah saksi bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat serta tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

3. Saksi II Penggugat

Hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri. Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2004. Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orang tua Penggugat di . Setelah



menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di , kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa . Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juni 2012. Penggugat yang pergi dari tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, pulang ke rumah rumah orang tua Penggugat di dan sampai saat sekarang tidak pernah kembali kepada Tergugat. Penggugat pergi dari rumah Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bertengkar dengan Tergugat. Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena saksi kalau malam hari setelah maghrib selalu duduk-duduk dengan teman-teman di box yang ada di depan rumah Penggugat dan Tergugat. Dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar Penggugat menanyakan tentang hutang kepada Tergugat, lalu Tergugat mengatakan: "Aku ceraikan kau", saksi tidak dapat mendengar apa jawaban Penggugat, perkataan cerai sudah selalu diucapkan Tergugat apabila Penggugat bertengkar dengan Tergugat, pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terakhir terjadi di malam hari pada bulan Juni 2012, dalam pertengkaran tersebut Tergugat mengatakan: "Ku ceraikan kau talak tiga", setelah pertengkaran tersebut saksi tidak pernah melihat Penggugat di rumah orang tua Tergugat. Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dengan Tergugat telah berusaha didamaikan atau tidak, tetapi saksi pernah menasehati Tergugat, tetapi Tergugat mengatakan: "Itu urusan keluarga saya" dan tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 17 Desember 2012, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan Penggugat dikabulkan;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;



Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1129/Pdt.G/2012/PA.Lpk yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban untuk mediasi terhalang dilaksanakan;



Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama **PENGUGAT** sebagai Penggugat dan **TERGUGAT** sebagai Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah



Tahun 1975 sama maksudnya dengan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti yang dapat mencapai batas minimal pembuktian adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tiga orang saksi yang bernama Saksi I Penggugat, Saksi II Penggugat, dan Saksi II Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama Saksi I Penggugat yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tiga tahun yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah, Tergugat yang pergi dari tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tidak mengetahui apakah Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan atau tidak;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat bernama Saksi II Penggugat yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, dalam pertengkaran tersebut Tergugat mengatakan: "Aku nggak sanggup diteruskan dengan dia", antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Juni 2012 dan telah ada usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Penggugat bernama Saksi II Penggugat yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, dalam pertengkaran tersebut Tergugat mengatakan: "Ku ceraikan kau talak tiga", antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Juni 2012 dan telah ada usaha menasehati Tergugat, tetapi Tergugat mengatakan: "Itu urusan keluarga saya" yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat Saksi I Penggugat sebagai sepupu Penggugat, Saksi II Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat dan Saksi II Penggugat sebagai tetangga Penggugat



dan Tergugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat bernama Saksi I Penggugat sebagai sepupu Penggugat yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tiga tahun yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah, Tergugat yang pergi dari tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tidak mengetahui apakah Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan atau tidak, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat tersebut tidak bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa karena saksi pertama yang diajukan Pemohon yang bernama Saksi I Penggugat sebagai sepupu Penggugat tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi kedua Pemohon tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bernama XXXXXXXX dan Saksi II Penggugat menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2012 serta telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat yang masing-masing bernama XXXXXXXX sebagai ibu kandung Penggugat dan Saksi II Penggugat sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan maksud



Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang menyebabkan berpisahanya tempat tinggal sejak bulan Juni 2012, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat tidak ada harapan rukun lagi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat berdasar hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan yang dikaitkan pula dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomisili di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Percut Sei Tuan,



Kabupaten Deli Serdang untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

1. Pasal 76 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 150, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan



Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp296.000,- (*dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubukpakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2012 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 03 Safar 1434 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Rukiah Sari, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. Wardiah, S. Ag.** dan **Husni, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hj. Wardiah, S. Ag. dan Husni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Nur Azizah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Dra. Rukiah Sari, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Hj. Wardiah, S. Ag.

Husni, S.H.

Panitera Pengganti

Nur Azizah, S.H.

Hal 15 dari 16 hal. Pts. No 1129/Pdt.G/2012/Lpk.



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000.-
2. Biaya ATK	Rp 50.000.-
3. Biaya panggilan	Rp 205.000.-
4. Hak redaksi	Rp 5.000.-
5. Meterai	<u>Rp 6.000.-</u>
Jumlah	Rp 296.000.-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).